



PUTUSAN

Nomor 0424/Pdt.G/2015/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Pemohon.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca berkas perkara;
Telah mendengar dalil-dalil Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone tanggal 13 April 2015 pada register perkara Nomor 0424/Pdt.G/2015/ PA.Wtp. tanggal 13 April 2015 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di , Kabupaten Bone, yang dicatat

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0424/Pdt. G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bone, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 05/05/1/2014, tertanggal 2 Januari 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami-istri selama 1 (satu) bulan lebih dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tenri Pakkua, , Kabupaten Bone namun belum dikaruniai anak.
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain, Pemohon dan Termohon telah diupayakan utnuk rukun oleh aparat desa namun tidak berhasil.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2014 dan pada saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah mencapai 1 (satu) tahun lebih di mana Termohon kembali ke rumah orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sampai saat ini.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 29 April 2015, tanggal 18 Mei 2015 dan tanggal 15 Juni 2015, sehingga harus dinyatakan Termohon telah dipanggil namun tidak hadir.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dan juga tidak dapat didengar bantahannya karena tidak hadir, sehingga perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, Nomor 05/05/I/2014 Tanggal 02 Januari 2014, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang yaitu sebagai berikut :

Saksi I Walhah binti Saleh, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Desa Tenri Pakkua, bertempat tinggal di Desa Tenri Pakkua, Kabupaten Bone. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena keduanya adalah warga desa saksi;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri menikah pada tahun 2013 dan saksi hadir, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tenri Pakkua hanya kurang lebih 1 bulan;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0424/Pdt. G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak karena pada saat mereka tinggal bersama rumah tangganya tidak harmonis, karena perkawinan mereka bukan atas dasar saling mencintai, akan tetapi kmauan kedua orang tua mereka, sedang Termohon sebelumnya sudah punya pilihan lain;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah 1 tahun pisah tempat tinggal sjak Termohon kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa setempat sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : Kasmawti binti Ganda, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tenri Pakkua, , Kabupaten Bone. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah kerabat saksi;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2013 dan saksi hadir dalm pernikahannya, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Tenri Pakkua, hanya satu bulan saja;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak karena selama tinggal bersama tidak rukun disebabkan karena perkawinan mereka bukan atas dasar saling mencintai akan tetapi kemauan kedua orang tua mereka masing-masing, sedang Termohon sudah punya pilihan sendiri;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun lamanya Karena Termohon yang kembali ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon agar bersatu kembali dengan Termohon mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menalak Termohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Watampone yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Watampone berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati Pemohon namun usaha tersebut tidak dapat dilakukan melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 01 tahun 2008, karena Termohon tidak hadir sehingga usaha perdamaian tersebut dapat ditetapkan tidak layak dimediasi.

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0424/Pdt. G/2015/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak didasarkan atas dasar saling mencintai, karena perkawinannya berlangsung hanya menuruti kehendak orang tua masing-masing;
- Termohon meninggalkan Pemohon karena selama Termohon tinggal di rumah Pemohon, Termohon selalu menghindar dan tidak terjadi kerukunan akhirnya Termohon kembali ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (Bukti P.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa tentang alasan permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi disebabkan karena Termohon tidak mencintai Pemohon, demikian juga sebaliknya, akhirnya Termohon pulang ke kampungnya.

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon untuk bercerai seperti dalam posita permohonannya, Termohon tidak dapat didengar bantahannya, sehingga alasan Pemohon tersebut terbukti dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon berdasarkan Pasal 149 (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta Termohon sudah tidak mencintai Pemohon demikian juga sebaliknya, yang diutarakan di muka sidang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut menjadi bukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya :

"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal 70

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0424/Pdt. G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Marni binti Bco Pare) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Bone, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 991.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1436 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Drs. Rustan, S.H, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

t.t.d.

Drs. M. Yunus K, S.H., M.H.

Hakim anggota,

t.t.d.

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

t.t.d.

Drs. Rustan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	900.000,00
4. Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	991.000,00

(Sembilan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Kamaluddin, S.H, M.H.

Hal. 9 dari 9 Put. No. 0424/Pdt. G/2015/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)